

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga sosial yang berperan sebagai sarana pendidikan bagi umat muslim yang mempunyai keinginan untuk mempelajari lebih dalam mengenai ilmu-ilmu agama. Jika dilihat secara umum, pondok pesantren memiliki karakteristik yang sama, yaitu; sebuah lembaga yang dipimpin dan diasuh oleh seorang kyai dalam satu kompleks yang mempunyai ciri keberadaan masjid sebagai pusat pembelajaran, adanya asrama putra dan putri sebagai tempat tinggal santri dan kitab kuning sebagai buku pegangan sebagai sumber ajar para santrinya (Imam Syafi'i 2017:130).

Perkembangan pondok pesantren mulai merambah ke seluruh wilayah Nusantara salah satunya di provinsi Jawa Barat. Pesantren di wilayah Jawa Barat pada umumnya jika dilansir dari PDPP (Pangkalan Data Pondok Pesantren) terhitung kurang lebihnya sebanyak 8343 pesantren yang ada dari dulu dan masih berkembang sampai sekarang. Subang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa barat. Kota subang memiliki banyak sekali lembaga pendidikan khususnya pondok pesantren, baik itu salafiyah maupun khalafiyah. Dari beberapa pondok pesantren salafiyah diantaranya ada pondok pesantren Al-mudatsir, Ar-Rahman dan pondok pesantren lainnya. Sedangkan pondok pesantren khalafiyah yang ada di Kabupaten Subang diantaranya ada pondok pesantren Darussalam, Asy-Syifa dan pondok pesantren yang lainnya.

Begitu pesat perkembangan berbagai lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama khususnya di lembaga pondok pesantren yang mempunyai ciri khasnya masing-masing. Ada pesantren yang hanya mengkhususkan pada bidang pendidikan agama saja, yaitu mengajarkan kitab-kitab dengan berbagai variasinya yang kemudian dikenal sebagai pesantren salaf, dan juga ada pesantren yang telah mengembangkan pendidikan dengan varian yang sangat luas, pendidikan agama dan keagamaan dan juga pendidikan berbasis pengetahuan umum dan agama sekaligus.

Kementerian Agama mempunyai tugas untuk membidangi sektor pelayanan haji, zakat dan wakaf, nikah, talak dan rujuk, pelayanan dakwah atau penyuluh agama, pembinaan ormas keagamaan, peradilan agama serta pendidikan agama dan keagamaan. Banyaknya sektor yang harus dikerjakan oleh Kemenag dan juga tuntutan untuk bekerja profesional di semua sektor menjadi persoalan sendiri di tubuh Kemenag. Oleh karenanya, dinamika yang terjadi dalam tubuh Kemenag dan terutama berkaitan dengan sektor pendidikan Islam menjadi suatu yang tidak dapat terelakan. Kondisi yang semacam itu tidak hanya terjadi pada tingkatan pusat, tetapi juga tingkatan tingkatan di bawahnya, provinsi dan kabupaten kota. Aplikasi atau penerapan kebijakan dari tingkat pusat akan mengalami perkembangan masalah ketika dikaitkan dengan local wisdom di masing-masing daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, pengkajian terhadap kebijakan pendidikan Islam dan aplikasi atau penerapannya oleh Kemenag di tingkat daerah dirasa penting untuk dilakukan.

Kebijakan adalah peraturan atau ketentuan yang mengatur dan bahkan mengharuskan individu atau kelompok untuk melakukan atau mengikuti sesuatu

yang kadang kala di luar kemampuannya untuk menolak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebijakan memiliki beberapa arti diantaranya kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi dan sebagainya) Kebijakan dalam artian yang luas dapat menunjukkan beberapa pemahaman dalam masyarakat. Kebijakan dapat dimaknai sebagai label untuk bidang kegiatan, kebijakan sebagai suatu ekspresi umum dari tujuan umum atau keadaan yang diinginkan, kebijakan sebagai proposal khusus, kebijakan sebagai keputusan pemerintah, kebijakan sebagai otorisasi formal dan kebijakan sebagai program.

Seiring perkembangan zaman, pondok pesantren mendapat perhatian khusus dalam hal pengelolaan berdasarkan PMA No.30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren pasal 5 bahwa “permohonan pendaftaran keberadaan pesantren secara tertulis kepada Kantor Kementerian Agama”, PMA 30 Tahun 2020 ini mewajibkan seluruh pondok pesantren yang telah didirikan maupun yang akan didirikan untuk memiliki izin terdaftar di Kementerian Agama yang diwujudkan dalam bentuk Piagam Statistik Pesantren (PSP) yang memuat Nomor statistik Pesantren (NSP). Maka Kementerian Agama Kabupaten Subang perlu mengadakan administrasi dan memberikan pelayanan kepada pondok pesantren secara tertib sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui. Dengan didukung oleh kemajuan teknologi yang terus menerus, bahkan sudah menjadi aspek kehidupan sehari-hari. Kegiatan pengelolaan pendidikan khususnya pondok pesantren pun sudah berkembang dan berinovasi dengan memanfaatkan sebuah sistem teknologi

informasi. Kegiatan administrasi yang dilakukan dalam proses pengelolaan pendidikan bidang pondok pesantren meliputi penginputan data pondok pesantren, input data santri, pengelolaan keuangan, penomoran surat, pendaftaran pesantren baru, penginformasian bantuan, kegiatan-kegiatan yang menunjang keberlangsungan dan kemajuan pondok pesantren.

Kementerian Agama Kabupaten Subang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Negara, pada seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dalam pendaftaran baru dan perpanjangan izin operasional Pondok Pesantren masih ditemukan beberapa kendala seperti efisiensi waktu dan biaya ketika melakukan administrasi dan perpanjangan izin operasional karena harus mendatangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang.

Izin operasional Pondok Pesantren merupakan bukti tertulis yang disahkan oleh instansi yang berwenang melalui serangkaian proses dan prosedur yang telah dilalui sebagai legalitas kelayakan sebuah Pondok Pesantren. Izin operasional dari lahir dari beberapa tahapan yang telah disahkan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa telah memenuhi persyaratan dan proses yang telah ditentukan. Persyaratan dan proses ini atas dasar landasan argumentasi-regulatif dan kebijakan teknis-operasional untuk memastikan kesinambungan orientasi dan khittah pondok pesantren, yang sejalan dengan kebijakan dan kepentingan budaya masyarakat. Lembaga yang telah memiliki izin operasional ini berhak menjalankan fungsi-

fungsi yang melekat pada pondok pesantren, seperti fungsi pendidikan, fungsi transformasi ajaran agama, dan fungsi sosial lainnya dan diakui oleh negara.

Dengan diterbitkannya izin operasional, pondok pesantren yang bersangkutan secara hukum telah diakui oleh instansi yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan dan program sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada pondok pesantren dan juga berhak mendapat pembinaan, fasilitasi, dan hal-hal lain yang melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Izin operasional ini bersifat kontemporer, dibatasi waktunya yakni 5 (lima) tahun. Pembatasan waktu ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam melakukan pemutakhiran (updating) data. Data dan informasi terkait izin operasional pondok pesantren merupakan satu kesatuan data dan informasi pada Kementerian Agama, dengan pengelolaan sebagaimana ketentuan yang telah diatur melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Pada Kementerian Agama.

Penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Dini Gustiani yang berjudul “Sistem Informasi Izin Operasional Lembaga Pendidikan Al-Qur’an Pada Kementerian Agama Kabupaten Subang.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Subang pada seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dalam pendaftaran baru dan perpanjangan izin operasional Lembaga Pendidikan Al-Qur’an masih ditemukan beberapa kendala seperti efisiensi waktu dan biaya Ketika melakukan pengajuan izin operasional karena harus mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai izin operasional suatu Lembaga baik Lembaga

Pendidikan Al-Qur'an maupun Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Subang. Perbedaanya terletak pada objek penelitiannya, pada penelitian ini lebih membahas mengenai sistem informasi, sedangkan peneliti sendiri lebih membahas kepada kebijakan yang dikeluarkan.

Dengan sistem informasi kepuasan dalam pelayanan tidak hanya dapat dirasakan oleh masyarakat tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh staf Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren karena proses pendaftaran baru dan perpanjangan izin operasional dan penyimpanan data menjadi lebih mudah untuk dikelola.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **"Kebijakan Kementerian Agama Dalam Pelayanan Sistem Informasi Izin Operasional Pondok Pesantren"**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian, penulis dapat membuat suatu rumusan masalah

1. Bagaimana sistem informasi yang disosialisasikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Subang terkait pendaftaran izin operasional pondok pesantren?
2. Bagaimana ketentuan dan mekanisme Kementerian Agama dalam mengeluarkan suatu keterangan izin operasional terhadap pondok pesantren. Dan Bagaimana dasar dikeluarkannya izin operasional tersebut?

3. Bagaimana pengawasan dan problematika yang dihadapi Kementerian Agama Kabupaten Subang dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan izin operasional pondok pesantren?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program Sistem Informasi yang disosialisasikan Kementerian Agama Kabupaten Subang terkait dengan pendaftaran izin operasional pondok pesantren
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan mekanisme Kementerian Agama Kabupaten Subang dalam pelayanan izin operasional pondok pesantren
3. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan problematika yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kabupaten Subang dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan izin operasional

D. Kegunaan Penelitian

1. Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menunjang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dakwah khususnya dalam proses pelayanan izin operasional pondok pesantren, serta dapat digunakan sebagai literatur dan pengembangan guna memberikan sumbangan kontribusi terhadap perpustakaan untuk menambah khasanah keilmuan bagi mahasiswa.

2. Empiris (Praktis)

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua orang serta dapat memberikan suatu pemahaman dan keilmuan tentang pentingnya izin operasional dalam lembaga pondok pesantren.

E. Hasil Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terhadap beberapa literatur terdahulu, maka terdapat beberapa literatur, diantaranya:

Pertama, skripsi yang telah disusun oleh Dini Gustiani (2021) yang berjudul "Sistem Informasi Izin Operasional Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Pada Kementerian Agama Kabupaten Subang". Skripsi ini menjelaskan Kementerian Agama Kabupaten Subang pada Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dalam pendaftaran baru dan perpanjangan izin operasional Lembaga Pendidikan Al-Qur'an masih ditemukan beberapa kendala seperti efisiensi waktu dan biaya ketika melakukan pengajuan izin operasional karena harus mendatangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang.

- a. Persamaan dengan penelitian ini ialah membahas tentang Sistem informasi izin operasional lembaga Pendidikan.
- b. Perbedaan dengan penelitian ini ialah, dalam penelitian ini membahas tentang kebijakan yang ditetapkan yang dilakukan oleh kementerian agama.

Kedua, skripsi yang telah disusun oleh Aryka Nugraha (2018) yang berjudul "Sistem Informasi Perizinan Pondok Pesantren Di Kabupaten Kudus Berbasis SMS Gateway". Skripsi ini menjelaskan tentang Sistem Pelayanan perizinan adalah sebuah sistem yang memberikan informasi dan pelayanan perizinan bagi

masyarakat dengan memanfaatkan peran teknologi informasi dan komunikasi. Pada Kementerian Agama Kabupaten Kudus, selain itu dalam perizinan pendirian pondok pesantren juga banyak memakan waktu, tenaga, serta file-file yang kurang terorganisasi.

- a. Persamaan dengan penelitian ini ialah membahas tentang bagaimana Sistem Informasi Manajemen yang ada di Pondok Pesantren.
- b. Perbedaan dengan penelitian ini ialah, dalam penelitian ini membahas tentang kebijakan yang ditetapkan yang dilakukan oleh kementerian agama

Ketiga, jurnal penelitian yang telah disusun oleh Dewi Nur Kumala Sari, Muhammad Azam Kholilurrohmah (2019) yang berjudul “Implementasi Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Pelayanan Administratif Di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan”. Jurnal ini menjelaskan Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren dimaksudkan untuk memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran pesantren dalam bentuk izin operasional pondok pesantren sehingga dapat menjadi acuan bagi semua pihak, serta bertujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses yang terkait dengan izin operasional pondok pesantren.

- a. Persamaan dengan penelitian ini ialah membahas tentang mekanisme dalam melakukan izin operasional di Kementerian Agama.

- b. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak hanya membahas tetapi juga kebijakan yang ditetapkan.

Keempat, jurnal penelitian yang telah disusun oleh Azzahri, M.Saleh Sjafei, Mujibussalim (2014) yang berjudul “Kewenangan Kementerian Agama Dalam Perizinan Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Dan Pondok Pesantren Di Kabupaten Aceh Besar”. Jurnal ini menjelaskan mekanisme penerbitan izin operasional lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren oleh Kantor Kementerian Agama dilakukan dengan didahului adanya konsultasi antara pimpinan atau pengelola lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan permohonan dengan melengkapi persyaratan umum dan persyaratan khusus tergantung jenis lembaga yang diajukan serta memenuhi persyaratan yuridis lainnya, termasuk dalam hal ini adanya rekomendasi dari pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Kesbanglinmas Kabupaten Aceh Besar dan Provinsi Aceh. Selanjutnya permohonan kemudian akan diproses oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar dan apabila melalui penelitian dan survey yang dilakukan oleh Kementerian Agama lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren yang bersangkutan memenuhi syarat maka akan diterbitkan izin dimaksud oleh Menteri Agama. Izin Kementerian Agama ini kemudian juga menjadi persyaratan utama dalam hal lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren memperoleh berbagai bentuk bantuan dari pemerintah (APBN/APBD) maupun pihak ketiga dalam menjalankan operasionalnya.

- a. Persamaan dengan penelitian ini ialah membahas kebijakan izin operasional yang dilakukan oleh kementerian agama.
- b. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda.

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

Penjelasan mengenai kebijakan Kementerian Agama RI, perlu terlebih dahulu mengetahui pengertian kebijakan itu sendiri. Ada banyak pengertian mengenai kebijakan. Menurut Anderson yang dikutip oleh Ali Imron mengungkapkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan Budiarto dalam buku yang sama mengungkapkan bahwa kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (Imron : 2002). Dalam Kamus Hukum, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan (Sudarsono : 1999). Dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan sebuah aturan yang diputuskan oleh seseorang, kelompok, dan pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam suatu lingkungan atau tempat dan aturan tersebut,

diarahkan untuk memberikan haluan atau garis koordinasi untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan.

Menurut John Dewey kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan yang muncul ke permukaan disusun dan didefinisikan, dan bagaimana semua itu diletakkan kedalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, kebijakan public juga merupakan studi bagaimana dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah. Suatu apapun baik berupa keputusan, peraturan atau perundang-undangan bisa dikatakan sebagai suatu kebijakan publik, harus memenuhi enam unsur sebagai berikut :

1. *Intention*, yaitu niat yang sebenarnya dari sebuah tindakan.
2. *Goals*, yaitu tujuan atau hasil akhir yang hendak dicapai.
3. *Plans of proposal*, yaitu rencana atau usulan untuk mencapai tujuan.
4. *Program*, yaitu program yang disahkan untuk mencapai tujuan kebijakan.
5. *Decisions of choices*, yaitu keputusan atau pilihan atas tindakan dan pengaruh tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
6. *Effect*, yaitu dampak yang dapat diukur.

Peneliti menganggap bahwa kebijakan public menurut John Dewey dianggap tepat sebagai metode yang digunakan untuk mengetahui kebijakan Kementerian Agama dengan indikator yang digunakan adalah tujuan yang diharapkan, kendala dan peluang, program yang disahkan.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino: “Mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Sedangkan menurut James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Kebijakan dalam artian yang luas dapat menunjukkan beberapa pemahaman dalam masyarakat. Kebijakan dapat dimaknai sebagai label untuk bidang kegiatan, kebijakan sebagai suatu ekspresi umum dari tujuan umum atau keadaan yang diinginkan, kebijakan sebagai proposal khusus, kebijakan sebagai keputusan pemerintah, kebijakan sebagai otorisasi formal dan kebijakan sebagai program.

Sedangkan Kementerian Agama adalah suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab dan membantu kinerja Presiden dalam mengatur urusan keagamaan. Adapun Tugas Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Menteri

Agama (PMA) RI No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, pasal 2 menyebutkan bahwa “Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara” (PMA No. 10 Tahun 2010).

Kementerian Agama (disingkat Kemenag, dahulu Departemen Agama, disingkat Depag) adalah sebuah instansi kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi semua aspek yang berurusan dengan agama. Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas dalam bidang agama. Tugas pokok kantor wilayah Kementerian Agama adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kementerian Agama pusat maupun daerah di seluruh Indonesia sedang meningkatkan layanan publik melalui digitalisasi. Hal itu disebabkan oleh tuntutan publik semakin tinggi dan terbuka. Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Subang menjadi pilot project sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Program PTSP digunakan untuk mengintegrasikan teknologi dan informasi guna memberikan kemudahan pada masyarakat. Semua pelayanan dilakukan secara terbuka dan dilayani dalam satu ruang, dan direncanakan untuk dilaksanakan di seluruh kanwil di Indonesia. Selain itu aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agama untuk kebutuhan masyarakat pada umumnya

juga menyajikan informasi terbaru untuk kebutuhan internal dan eksternal dan menyajikan data yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama.

Sebagaimana pemaparan diatas, Kebijakan Kementerian Agama merupakan sebuah aturan, keputusan dan wewenang Kementerian Agama tentang berbagai macam permasalahan keagamaan, yang meliputi kepemimpinan, penyelenggaraan dan organisasi, yang berdasarkan pada beberapa pertimbangan tertentu.

Pelayanan merupakan usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau program kepada konsumen, yang bersifat tidak terwujud dan tidak dapat dimiliki (M. Nur Rianto Al Arif, 2010:211). Moenir mengemukakan bahwa pelaksanaan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam hal waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan, agar hasil akhir memuaskan pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan (Moenir, 2006:27)

Menurut Kotler definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Izin dalam praktik biasanya digunakan untuk mempermudah dan menertibkan jalannya suatu kegiatan. Selain izin, juga dikenal dispensasi, lisensi dan konsesi. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa dispensasi merupakan pelepasan atau pembebasan, dimaksudkan sebagai kecualian yang sungguh-sungguh atas larangan sebagai aturan umum (Philipus M. Hadjon, 1993 : 3).

Kemudian lisensi menurut Ateng Syafrudin yang dikutip Ridwan HR berpendapat bahwa :

1. Lisensi adalah izin untuk menyelenggarakan suatu perusahaan atau bersifat komersial sedangkan konsesi merupakan izin yang berhubungan dengan pekerjaan besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali hingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah memberi hak penyelenggaraannya kepada konsesisionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah.

2. Konsesi merupakan penetapan yang memungkinkan konsesisionaris mendapat izin, lisensi, dan juga semacam wewenang pemerintahan yang memungkinkannya untuk misalnya membuat jalan, jembatan layang dan sebagainya. Pemberian konsesi haruslah dengan penuh kewaspadaan dan perhitungan yang matang (Ridwan, HR, 2003 : 151).

Pondok pesantren berasal dari dua kata, yaitu pondok dan pesantren. Pondok merupakan tempat menginap atau biasa disebut dengan asrama. Sedangkan pesantren berasal dari bahasa Tamil, yaitu kata santri yang mendapat imbuhan awalan pe- dan akhiran -an yang menjadi istilah pesantrian, yang dalam pelafalannya menjadi pesantren (Ali & Daud, 1995).

Menurut (Wahid, 1995) pesantren merupakan sebuah kompleks yang terdiri dari beberapa bangunan yaitu, rumah kediaman pengasuh atau kyai, sebuah surau atau masjid, tempat pengajaran atau madrasah, dan asrama tempat tinggal para siswa. Pesantren adalah suatu bentuk lingkungan masyarakat yang memiliki tata kehidupan yang positif sebagai lembaga pendidikan Islam. Pondok pesantren


merupakan suatu komunitas tersendiri, di mana kyai, ustadz dan santri serta pengurus pesantren tinggal dalam satu lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam (Zulhimma, 2013).

Izin operasional pondok pesantren merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang melalui serangkaian proses dan prosedur yang telah dilalui terlebih dahulu sebagai legalitas atas kelayakan sebuah lembaga disebut pondok pesantren. Izin operasional ini lahir dari sejumlah tahapan yang telah dilalui terlebih dahulu untuk memastikan akan terpenuhinya persyaratan dan proses yang telah ditentukan. Izin operasional merupakan bukti konkret dan sah bahwa sebuah instansi disebut pondok pesantren. Lembaga yang telah memiliki izin operasional ini berhak untuk menjalankan fungsi fungsi yang melekat pada pondok pesantren, seperti fungsi pendidikan, fungsi transformasi ajaran agama, dan fungsi sosial lainnya dan diakui oleh negara. (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3408 Tahun 2018).

2. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori ,Kerangka berfikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Kerangka berfikir juga merupakan kerangka penalaran logis, urutan berpikir logis sebagai suatu ciri dari cara berfikir ilmiah yang digunakan dan cara menggunakan logika tersebut dalam memecahkan masalah. Dalam permasalahan ini kerangka berpikir yaitu tentang kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Subang Dalam Pelayanan Izin Operasional Pondok Pesantren.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang yang bertempat di Jl. Mayjen Sutoyo, Cigadung, Kec. Subang, Kab. Subang, Jawa Barat 41211.

2. Paradigma dan Pendekatan

Dalam suatu penelitian, setiap peneliti pasti akan menggunakan cara pandang atau paradigma yang berbeda-beda. Arti dari paradigma adalah kumpulan ide-ide mendasar yang berfungsi sebagai sistem filosofis utama, induk atau payung yang merupakan ciptaan manusia (bukan ciptaan agama) membantu orang dalam penyelidikan ilmiah untuk menemukan kebenaran realitas beberapa bidang. Penelitian kualitatif adalah penyelidikan yang didasarkan pada filosofi postpositivisme, digunakan untuk penelitian dalam kondisi alami objek (berlawanan dengan eksperimen). Jika peneliti adalah alat utama, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball dan pendekatan pengumpulan datanya adalah analisis data bersifat induktif atau kualitatif dengan triangulasi (campuran) dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sadiah, 2015:26).

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan teknik statistik atau metode kualitatif lainnya (pengukuran). Studi kualitatif ini dapat memberikan peneliti informasi tentang masyarakat, sejarah, dan perilaku, serta fungsional, organisasi, gerakan sosial, atau keluarga. Penelitian kualitatif ini

didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang di teliti secara rinci (Suharsimi, 2002:107).

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti yaitu “ Kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Subang Dalam Pelayanan Izin Operasional Pondok Pesantren.” Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mewajibkan si peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dihasilkan merupakan kata-kata tertulis atau lisan, tindakan dan perilaku yang diamati. Berikut ini adalah pertanyaan yang dijadikan sebagai sumber data, diantaranya:

1. Bagaimana Sistem Informasi yang disosialisasikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Subang terkait pendaftaran izin operasional pondok pesantren?
2. Bagaimana Ketentuan Dan mekanisme Kementerian Agama dalam mengeluarkan surat keterangan izin operasional terhadap pondok pesantren?

3. Bagaimana dasar dikeluarkannya izin operasional pondok pesantren?
4. Bagaimana problematika dan pengawasan yang dihadapi Kementerian Agama Kabupaten Subang dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan izin operasional pondok pesantren?

5. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah suatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini (Hadi, 2004). Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik individu atau perseorangan (Umar, 2009). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara kepada pegawai kantor. Data primer yang dimaksud ialah data yang berkaitan dengan permasalahan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh penulis.

8. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi dalam bentuk jadi. Data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan (Soewardi, 2012: 147). Sumber data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tinjauan literatur, seperti buku-buku, jurnal, internet, dan skripsi, serta dokumentasi-dokumentasi yang diperoleh melalui objek penelitian.

Sumber data dalam penelitian yaitu subyek dari mana data tersebut diperoleh. Sehingga apabila dalam pengumpulan data teknik yang digunakan

adalah teknik wawancara, maka yang menjadi sumber data adalah informan. Dan apabila dalam pengumpulan data teknik yang digunakan adalah teknik observasi, maka yang menjadi sumber data adalah benda, gerak atau suatu proses tertentu. Selanjutnya apabila dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, maka sumber datanya adalah dokumen dan catatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara, sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Wawancara dalam pengumpulan data sangat berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama, menjadi pelengkap terhadap data yang dikumpulkan melalui alat lain dan dapat mengontrol terhadap hasil pengumpulan data alat lainnya (Dewi Sadiyah, 2015: 88)

Menurut Setyadin yang dikutip dalam bukunya Imam Gunawan, wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Terdapat dua pihak yang berbeda dalam proses wawancara yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan informasi). Dalam penelitian ini yang akan penulis wawancarai yaitu pihak yang bersangkutan dalam Kementerian Agama Kabupaten Subang yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara.

b. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala penelitian atau dapat pula melibatkan diri sendiri di dalam situasi yang dilakukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Subang.

9. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif, yang pada awalnya menempati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya, sekarang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kualitatif. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian. Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter serta data yang relevan dengan penelitian. Sedangkan tahap akhir lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara menyajikan data dalam bentuk deskripsi dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti.

6. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik dalam penentuan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu melalui triangulasi, yang artinya yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara

membandingkan antara hasil observasi dengan wawancara. Karena triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data sebagai pengecekan atau pembanding terhadap data itu.

Menurut Norman K Denkin triangulasi yaitu gabungan berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling berkaitan dari sudut pandang yang berbeda. Ia mengatakan bahwa triangulasi memiliki empat hal yaitu Triangulasi metode, Triangulasi antar peneliti (jika itu kelompok), Triangulasi sumber data dan Triangulasi teori.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Sugiyono,2008:14). Setelah data di lapangan dikumpulkan, selanjutnya hal yang dilakukan peneliti adalah melakukan analisis data, dengan melakukan penyederhanaan data dalam bentuk lebih praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan, sehingga data tersebut dapat diambil pengertian dan kesimpulan sebagai hasil penelitian.

Menurut Dewi Sadiyah (2015: 93), ada beberapa penjelasan mengenai teknik analisis data, adapun teknik itu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Semua catatan yang sudah tertulis di lapangan harus melewati proses pemilihan dan pengabstrakan, agar catatan tersebut menjadi sebuah catatan yang sudah

terangkum jelas. Dalam proses ini masih akan terus berlanjut hingga nantinya sampai di tahap laporan akhir yang sudah menjadi lengkap tersusun dengan rapih. Data yang dihasilkan dari hasil wawancara dan lapangan kemudian ditambahi atau dikurangi dalam proses penulisan

b. Display (Kategorisasi)

Display data yaitu artinya mengelompokkan pada satuan analisis yang berdasarkan aspek atau fokus permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Pengelompokan ini berdasarkan dengan topik-topik yang sudah peneliti pilih.

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Akhir dari sebuah penelitian adalah proses penyimpulan dan verifikasi (dibuktikan). Dengan cara mengambil kesimpulan-kesimpulan dari data yang didapatkan saat penelitian berlangsung di Kementerian Agama Kabupaten Subang.